

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2021

KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/IV/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

- ABSTRAKSI :**
- a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa dalam rangka terwujudnya Data Pemilih yang berkelanjutan serta untuk kelancaran proses pemutakhiran Data Pemilih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; PermenpanRB Nomor 35 Tahun 2012; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676); PKPU Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389); PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019;

Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 6/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/IV/2021 diatur tentang:

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada KPU Kota Mojokerto; Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada KPU Kota Mojokerto, menjadi pedoman di lingkungan KPU Kota Mojokerto.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 April 2021.

- Lampiran 3 halaman.